



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus 59313 (0291) 438713
E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

Nomor SOP 067/ /18.02/2020

Tanggal Pembuatan April 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif April 2020

Disahkan oleh

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Drs. KHOJIB, MM
NIP. 19650130/199203 1 005

Judul SOP

MANAJEMEN DAN AKSES JARINGAN (NETWORK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang pembuatan domain WEB
2. S1 Komputer

Keterkaitan

1. SOP PENGENDALIAN HAK AKSES DATA
2. SOP PEMELIHARAAN DAN AKSES DATA CENTER

Peralatan/perlengkapan

1. PC, notebook, flashdisk, dan server, dll
2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat permohonan

Peringatan

Jaringan yang dibangun di internet OPD/desa harus menyesuaikan dengan jalur yang ada

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data akses jaringan

MANAJEMEN DAN AKSES JARINGAN (NETWORK)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		OPD	Bidang Informatika	Seksi Teknologi Informasi dan Persandian	Personil DC (staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	OPD/Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan permohonan pada Diskominfo Kabupaten Kudus							Surat permohonan	
2	Memverifikasi dan mendisposisikan ke Seksi Teknologi Informasi dan Persandian untuk menindaklanjuti permohonan dari SKPD/Desa					Surat permohonan	1 hari	Disposisi	
3	Melakukan kajian mengenai ketersediaan sarana, topologi jaringan, dan hal teknis lainnya yang dibutuhkan					Disposisi	2 hari	Hasil Kajian	
4	Mereview dan menganalisa hasil kajian di lapangan. kesanggupan memenuhi kebutuhan : 1). YA, lanjut proses instalasi jaringan 2). TIDAK, selesai					Hasil kajian	1 hari	Keputusan	
5	Proses dan implementasi instalasi akses jaringan					Surat permohonan dan disposisi hasil kajian dan keputusan	Kondisional	Hasil kerja	
6	Membuat laporan dan berita acara proses instalasi dan akses jaringan yang telah dibuat					Hasil Kerja	1 hari	Laporan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		OPD	Bidang Informatika	Seksi Teknologi Informasi dan Persandian	Personil DC (staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan monitoring secara berkala terhadap akses jaringan berdasarkan segmentasi jaringan yang berlaku								